

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada masyarakat, khususnya para pemegang saham adalah laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan harus memiliki setidaknya dua karakteristik penting yaitu relevan dan *reliable* agar dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Faturachman, 2015). Relevan menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi peristiwa yang telah terjadi dan mengambil keputusan di masa yang akan datang (Faturachman, 2015), sedangkan *reliable* berarti informasi yang dimuat dalam laporan keuangan andal dan bebas dari salah saji yang material serta dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan (Faturachman, 2015). Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan adalah dengan melakukan audit atas laporan keuangan oleh pihak ketiga yang dianggap independen. Pihak dalam hal ini adalah akuntan publik yang tergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Layanan utama KAP adalah jasa audit laporan keuangan dimana KAP menugaskan auditornya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 38:2014). Auditor atau akuntan publik dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kualifikasi tertentu. Mereka juga dituntut untuk kompeten agar dapat memenuhi jenis serta jumlah bukti guna mencapai kesimpulan yang tepat. Selain itu, dalam melaksanakan audit seorang auditor harus independen agar kualitas audit tetap terjaga (Arens, 40:2014). Kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang (keuangan dan non keuangan) dari empat kategori: input, proses, hasil dan konteks (Tandiontong, 2016:80). Kualitas audit juga erat kaitannya dengan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki auditor dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan telah memenuhi tingkat profesional yang tinggi (Dina, 2013).

Kasus terbaru yang dimuat dalam berita dan yang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

(PPPK) (cnnindonesia.com). Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018.

Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500 yang berisi tentang bukti audit. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560 yang mengatur tentang peristiwa kemudian.

Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. Sebelumnya, Kemenkeu menjatuhkan dua sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata,

Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018.

Selain itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan *review* oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Hal ini mengindikasikan masyarakat khawatir bahwa auditor tidak dapat bekerja secara profesional sesuai dengan standar audit yang ada sehingga dapat mengurangi kualitas audit (cnnindonesia.com).

Penelitian ini menggunakan teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa teori ini merupakan korelasi antara *principal* dan *agent* (Luh Komang, 2018). Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan aktivitas perusahaan itu sendiri (Tandiontong, 2016:5). Tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang diperoleh agen (Tandiontong, 2016:6).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit antara lain kompetensi, pengalaman auditor, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu serta etika auditor. De Angelo (1981) dalam (Suharti, 2019), mendefinisikan *audit quality* sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan a)

penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien; dan b) adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Menurut Dyah Ayu (2016), kualitas audit merupakan suatu bagian terpenting dalam penyajian laporan audit atas perusahaan klien yang dilakukan oleh auditor independen. Auditor harus mampu menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas dan laporan audit secara wajar menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Banyaknya kasus perusahaan yang jatuh dan mengalami kegagalan bisnis, sering dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit.

Kompetensi didefinisikan Alim, *et.al* (2007) dalam (Suharti, 2019) sebagai aspek aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan auditor untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja (Suharti, 2019). Semakin tinggi tingkat kompetensi seorang auditor, akan semakin tinggi pula kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Suharti dan Tri Apriyanti (2019), Ajeng Citra Dewi (2016) dan Heather H. Hermanson dan Darsaratha B. Rama (2016) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Satya Anugrah (2017), Murya Habbash dan Saleh Alagia (2015), dan Oklivia dan Aan Marlinah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Andini (2017), auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab apakah audit mengandung kesalahan atau tidak. Auditor yang berpengalaman akan membuat opini yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman. Pengalaman dalam pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit (Dyah Ayu, 2016). Pengalaman bagi auditor dalam bidang audit berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian diperoleh auditor dari pendidikan formalnya sehingga kualitas audit akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman (Dyah Ayu, 2016). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Citra Dewi (2016) dan Oklivia dan Aan Marlinah (2014) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Mahdi Salehi, Mahdi Moradi, dan Navid Paiydarmanesh (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tekanan ketaatan berarti kondisi dimana seorang auditor sering mengalami tekanan atau dilema dalam penerapan standar profesi auditor pada pengambilan keputusannya (Pritta, 2013). Kekuasaan klien dan pemimpin menyebabkan auditor kemungkinan akan mempertahankan independensinya atau tidak, karena ia menjadi tertekan dalam melakukan proses audit (Pritta, 2013). Hal ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Luh Komang Merawati dan Ni Luh Putu Yuni Ariska (2018) yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, berbeda dengan penelitian yang dilakukan

dengan Heather H. Hermanson Dersaratha B. Rama (2016) yang menyatakan bahwa tekanan ketataan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Tekanan anggaran waktu yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit sangat mempengaruhi kualitas audit. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Andini, 2013). Sebagian besar akuntan percaya bahwa anggaran waktu seringkali *unrealistic*, tetapi mereka juga percaya bahwa mereka harus memenuhi anggaran waktu untuk maju secara profesional (*advanced professionally*) (Winda, 2014). Menurut Paul *et,al* (2003) dalam (Winda, 2014) tingginya tingkat tekanan waktu anggaran pada auditor, dan banyak auditor telah beberapa kali melakukan praktek mengurangi kualitas audit, berpotensi memiliki implikasi untuk fungsi kualitas audit. Hasil ini menunjukkan pentingnya menempatkan nilai yang sesuai pada fungsi audit untuk memastikan waktu anggaran yang memadai. Hal ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Satya Anugrah (2017) yang menyatakan tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan positif kualitas audit, berbeda dengan Oklivia dan Aan Marlinah (2014) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu tidak mempengaruhi kualitas audit.

Etika merupakan seperangkat prinsip – prinsip moral atau nilai – nilai (Nurlita, 2019). Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya.

Menurut Lubis (2009) dalam (Ichsan, 2017), auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit (Dewi, 2016). Hal diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Oraka Aziubike Onuora dan Okegbe T. O. (2015) yang menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh negative terhadap kualitas audit, berbeda dengan penelitian Engin Dicand Yasin Seker (2016) yang menyatakan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah karena adanya kesenjangan gap dan perbedaan penelitian terdahulu. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di Kota Surrabaya karena Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Jawa yang memiliki KAP besar maupun kecil, dan menuntut eksistensi auditor independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dalam memberikan pendapat atas dasar pemeriksaan, sehingga keterlibatannya dalam penentuan kualitas audit. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini diberi judul **“PENGARUH KOMPETENSI, PENGALAMAN AUDITOR, TEKANAN KETAATAN, TEKANAN ANGGARAN WAKTU SERTA ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA AUDITOR DI KAP SURABAYA)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh kompetensi, pengalaman

auditor, tekanan ketaatan tekanan anggaran waktu serta etika auditor terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada Auditor di KAP Surabaya). Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
4. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji apakah tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi para akuntan publik

Memberikan wawasan dan ilmu bagi para auditor variabel independen mana yang secara signifikan dapat meningkatkan kualitas dari auditnya, serta memahami peran kompetensi, pengalaman auditor, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu serta etika auditor dalam meningkatkan kualitas audit.

2. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam setiap penyusunan standar *auditing* yang sudah ada sebelumnya yang dapat dikembangkan kemudian hari.

3. Bagi Klien dan Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi mereka tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam melaksanakan pekerjaan auditnya secara berkualitas tinggi sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat untuk perusahaannya.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memiliki gambaran secara umum dalam penyusunan sesuai dengan judul proposal yang ada. Penulis menyusun setiap bab yang dibagi menjadi sub bab yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori dan tujuan penelitian oleh penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini juga menguraikan kerangka pemikiran dan hipotesis yang mendukung kerangka pemikiran tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas mengenai variabel penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Dalam bab ini mengemukakan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, dan mengenai pembahasan dari penelitian

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya